



LAMPIRAN L.7

PUTUSAN

Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Bintauna BRI

Cabang Kotamobagu, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor: 311 Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, diwakili oleh Irwan Lawotjo (Asisten Manager Pemasaran Mikro), Yayuk Budiarti (Petugas Gugatan Sederhana), Lucky Arwel Daniel Karouw (Petugas Gugatan Sederhana), berdasarkan Surat Kuasa No.B.24/KC-XII/MKR/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Register Nomor: 130/SK/4/2022/PN Ktg tertanggal 7 April 2022 dan Surat Tugas No.B.374/KC-XII/ADK/03/2022 sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Sartono Usman, laki-laki lahir di Bintauna Pantai, tanggal 14 Januari 1967, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Mokusato, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **TERGUGAT I**;

Yulin Mokodompit, perempuan lahir di Busisingo, tanggal 10 Oktober 1962, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Mokusato, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 31 Maret 2022 dibawah Register Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



III. Alasan penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

✓ Ingkar janji

€ Perbuatan melawan hukum

€ Ingkar Janji	€ Perbuatan Melawan Hukum
<p>a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ? Perjanjian tersebut dibuat pada hari Jumat, 10 Mei 2019</p> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ✓ Tertulis Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19054N9R/5135/05/2019 Tanggal 10-05-2019</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan II Tanggal 10 Bulan Mei Tahun 2019;▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II memberikan agunan berupa SHM No.00072/Mokusato An. Yulin Mokodompit dan SHM No.00050/Mokusato An. Sartono	<p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (Singkat)</p> <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)</p> <p>d. Berapa Kerugian yang anda derita ?</p>



Usman.

Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan.

Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor:

PK19054N9R/5135/05/2019

Tanggal 10-05-2019

Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tertib sesuai perjanjian. sehingga pinjaman Tergugat I dan tergugat II, **Posisi Tgl. 17 Maret 2022** menunggak sebesar **Rp. 253.285.348.- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)** dan menjadi



kredit dalam kategori kredit **macet**;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit **macet**, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Berapa Kerugian yang anda derita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, **Posisi tanggal 17 Maret 2022** Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

e. Uraian lainnya (jika ada)



<div>√ Pokok : Rp. 188.333.656.- √ Bunga : Rp. 50.429.149.- √ Rekalkulasi : Rp. 14.522.543.- √ Total : Rp. 253.285.348.- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) • Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp. 253.285.348.- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) f. Uraian Lainnya (jika ada) Kemungkinan akan timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya, maka akan menjadi kewajiban tergugat I dan Tergugat II untuk membayarnya.</div>	
---	--

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 253.285.348.- (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi poin 3, maka Menghukum Tergurat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya;
5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 00072/Mokusato An. Yulin Mokodompit dan SHM Nomor 00050/Mokusato An. Sartono Usman yang dijamin kepada Penggugat untuk di eksekusi;

6. Apabila aset yang di jaminkan PIHAK KEDUA berupa tanah dan atau SHM Nomor 00072/Mokusato An. Yulin Mokodompit dan SHM Nomor 00050/Mokusato An. Sartono Usman nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijamin akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman
7. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga ketua pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir wakilnya, Lucky A.D. Karouw berdasarkan Surat Kuasa No.B.24/KC-XII/MKR/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 dan Surat Tugas No.B.374/KC-XII/ADK/03/2022, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari jalan keluar tetapi belum mendapatkan solusinya, akan tetapi Para Tergugat menyatakan selaku peminjam tetap akan bertanggungjawab. Para Tergugat meminta keringanan, dengan penghasilan Para Tergugat sekarang ini, Para Tergugat hanya dapat mencicil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui wakilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sartono Usman dan Yulin Mokodompit, tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti P-2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sartono Usman, diberi tanda bukti P-3;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulin Mokodompit, diberi tanda bukti P-4;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00072 atas nama Yulin Mokodompit, diberi tanda bukti P-5;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00099/2019, diberi tanda bukti P-6;
6. Fotokopi Lembar Kunjungan Nasabah, diberi tanda bukti P-7;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ke-1, diberi tanda bukti P-8;
8. Fotokopi Surat Peringatan Ke-2, diberi tanda bukti P-9;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ke-3, diberi tanda bukti P-10;
10. Hasil Print out/Cetakan Rekening Koran Nomor: 513601008163105 atas nama Sartono Usman, diberi tanda bukti P-11;
11. Hasil Print out/Cetakan Kewajiban Debitur a.n Sartono Usman, diberi tanda bukti P-12;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, demikian pula Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk sehingga, sehingga Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dan Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan hukum yakni terikat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19054N9R/5135/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 dimana Penggugat sebagai pemberi hutang (kreditor) sedang Para Tergugat sebagai yang berhutang (debitor);
- Bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19054N9R/5135/05/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00072/Mokusato atas nama Yulin Mokodompit dengan luas \pm 414 meter persegi yang terletak di Desa Mokusato, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 80/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 000099/2019;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara dan yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati isi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19054N9R/5135/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang esensinya merupakan perikatan antara Penggugat dan Tergugat dan apa yang tertuang didalamnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka Surat Pengakuan Hutang *a quo* harus dinyatakan sah dan berharga maka perikatan tersebut mengikat secara hukum baik bagi Penggugat dan maupun Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat?;



Menimbang, bahwa suatu keadaan wanprestasi/ingkar janji terjadi apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji/wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian/perikatan, sehingga wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah mendalilkan pinjaman/kredit Para Tergugat dikategorikan sebagai kredit macet dikarenakan Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tertib sesuai dengan perjanjian/perikatan, setelah Hakim mencermati jawaban Para Tergugat pada prinsipnya Para Tergugat mengakui tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit/pinjamannya, akan tetapi Para Tergugat memohon keringanan atas sisa hutang yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan hukum yakni terikat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19054N9R/5135/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 dimana Penggugat sebagai pemberi hutang (kreditor) sedang Para Tergugat sebagai yang berhutang (debitur), yang mana Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19054N9R/5135/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 "pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembal oleh YANG BERTHUTANG tiap-tiap 1 bukan dengan angsuran yang sama besarnya dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp5.333.300,00.....dst", dan setelah mencermati bukti P-11 dan P-12, dalam riwayat pembayaran angsuran oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Para Tergugat membayar angsuran tidak sesuai dengan besaran yang telah diperjanjikan, bahkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak melakukan penyetoran sama sekali dan terakhir melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 10 Maret 2022, namun hanya membayar bunga saja;

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran yang tidak berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan, Penggugat telah memberikan peringatan atau somasi secara bertahap kepada Tergugat agar melakukan kewajibannya, yaitu:

1. Peringatan pertama tertanggal 10 Oktober 2021 (*vide* bukti P-8)
2. Peringatan kedua tertanggal 10 Desember 2021 (*vide* bukti P-9)
3. Peringatan tertanggal 10 Februari 2022 (*vide* bukti P-10)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yang mana Para Tergugat hanya membayar bunga saja sehingga jumlah angsuran sebesar Rp5.333.300,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) tidak dibayarkan dengan sebagaimana mestinya dan meskipun Penggugat telah mengirimkan surat peringatan namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya bahkan dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan hanya sanggup melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, oleh karena itu Hakim berpendapat Para Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, dengan demikian Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga (*vide* Pasal 1239 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat, maka Para Tergugat harus mengganti sisa hutang akibat tidak dilaksanakan perikatan tersebut sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19054N9R/5135/05/2019 tanggal 10 Mei

Halaman 10 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan besarnya sisa hutang pokok dan bunga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok dan bunga, serta rekalkulasi bunga, terkait dengan adanya rekalkulasi bunga Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19054N9R/5135/05/2019 tanggal 10 Mei 2019, debitor (Para Tergugat) wajib membayar sisa pokok bunga berjalan, denda/pinalty (bila ada) dan rekalkulasi bunga mana kala debitor (Para Tergugat) melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju) sedangkan sebagaimana posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11, pinjaman/kredit Para Tergugat tergolong kredit macet tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 3 Surat Pengakuan Hutang *a quo*, dengan demikian tuntutan rekalkulasi bunga tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 maka sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa hutang pokok : Rp188.333.656,00
- Bunga : Rp50.429.149,00
- Total : Rp238.762.805,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang pokok dan bunga dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, maka tuntutan keempat Penggugat yang meminta agar "apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi poin 3, maka menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa denda, penalti dan kewajiban lainnya" dirasa berlebihan dan tidak beralasan hukum dengan demikian petitum keempat Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19054N9R/5135/05/2019 tanggal 10 Mei 2019, jaminan atau agunan Para Tergugat berupa 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00072/Mokusato atas nama Yulin Mokodompit 2) Sertifikat

Halaman 11 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor 00050/Mokusato atas nama Sartono Usman, akan tetapi dipersidangan Penggugat hanya mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00072/Mokusato atas nama Yulin Mokodompit (*vide* bukti P-5) sehingga yang akan dipertimbangkan oleh Hakim hanya terkait agunan Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00072/Mokusato atas nama Yulin Mokodompit tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Sertifikat Hak Milik Nomor 00072/Mokusato atas nama Yulin Mokodompit dengan luas \pm 414 meter persegi yang terletak di Desa Mokusato, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 80/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 000099/2019 (*vide* bukti P-6) maka apabila Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebagaimana telah ditentukan oleh Hakim dalam pertimbangan petitum kedua gugatan Penggugat tersebut diatas, maka jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00072/Mokusato atas nama Yulin Mokodompit akan dieksekusi, dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat dimana Hakim telah menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar pokok dan bunga, sehingga tuntutan Penggugat agar "apabila aset yang dijaminan pihak kedua berupa tanah dan atau SHM No.00072/TMokusato atas nama Yulin Mokodompit, dan SHM Nomor 00050/Mokusato atas nama Sartono Usman nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman", Hakim berpendapat dikarenakan tuntutan Pokok Penggugat telah dikabulkan dan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan dalam hal tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka apabila Para Tergugat tidak mematuhi isi putusan untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat dan aset yang dijaminan dilaksanakan eksekusi untuk membayar sisa hutang Para Tergugat maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan upaya dalam pemenuhan isi putusan dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut sehingga petitum keenam ini berlebihan dan tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian, petitum kesatu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan oleh karena itu, Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 1243 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp238.762.805,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00072/Mokusato atas nama Yulin Mokodompit yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di eksekusi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 35/Pdt.G.S/2022/PN Ktg tanggal 31 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Fadli Makkah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh wakil Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadli Makkah, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp500.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp655.000,00;
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)		